



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 32/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, serta evaluasi dan pelaporan tahapan, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR 32 /PP.01.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIAK NOMOR 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/IX/2019 TENTANG TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2020

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020

| NO | KEGIATAN | | JADWAL | |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | awal | akhir |
| I | PERSIAPAN | | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | | | 30 September 2019 |
| | a. | Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) | | 1 Oktober 2019 |
| | b. | Pengelolaan Program dan Anggaran | setelah penandatanganan NPHD | 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan |
| 2. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | | | 31 Agustus 2020 |
| | Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan | | | sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih |
| 3. | a. | SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| | b. | PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | 1 November 2019 | 22 September 2020 |
| 4. | PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS | | | |
| | a. | Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS | | |
| | 1. | PPK | 15 Januari 2020 | 28 Februari 2020 |
| | 2. | PPS | 15 Februari 2020 | 21 Maret 2020 |
| | 3. | KPPS | 21 Juni 2020 | 28 Agustus 2020 |
| | b. | Masa kerja PPK, PPS dan KPPS | | |
| | 1. | PPK | 1 Maret 2020 | 23 November 2020 |
| | 2. | PPS | 23 Maret 2020 | 23 November 2020 |
| | 3. | KPPS | 1 September 2020 | 30 September 2020 |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | c. | Pembentukan dan Masa kerja PPDP | | |
| | 1. | Pembentukan | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | 2. | Masa Kerja | 16 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| 5. | PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA | | Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
| 6. | PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN | | | |
| | a. | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 November 2019 | 16 September 2020 |
| | b. | Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| | c. | Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat | 1 November 2019 | 23 Agustus 2020 |
| 7. | PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN | | | |
| | a. | Penerimaan DP4 | 23 Januari 2020 | 25 Januari 2020 |
| | b. | Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4 | 26 Januari 2020 | 22 Maret 2020 |
| | c. | Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Siak | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| | d. | Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir | 21 Maret 2020 | 23 Maret 2020 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH | | | |
| | a. | Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Siak dan penyampaian kepada PPS | 23 Maret 2020 | 17 April 2020 |
| | b. | Pemutakhiran: | | |
| | 1) | Pencocokan dan penelitian | 18 April 2020 | 17 Mei 2020 |
| | 2) | Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS | 11 Mei 2020 | 2 Juni 2020 |
| | 3) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 3 Juni 2020 | 5 Juni 2020 |
| | 4) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten Siak | 6 Juni 2020 | 8 Juni 2020 |
| | 5) | Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Siak untuk ditetapkan sebagai DPS | 9 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| | 6) | Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Siak kepada PPS melalui PPK | 18 Juni 2020 | 22 Juni 2020 |
| | 7) | Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 23 Juni 2020 | 2 Juli 2020 |
| | 8) | Perbaikan DPS oleh PPS | 3 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| | 9) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK | 8 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | 10) | Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Siak | 11 Juli 2020 | 13 Juli 2020 |
| | 11) | Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |

| | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | a) | Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Siak untuk ditetapkan sebagai DPT | 13 Juli 2020 | 20 Juli 2020 |
| | | b) | Penyampaian DPT kepada PPS | 21 Juli 2020 | 30 Juli 2020 |
| | | c) | Pengumuman DPT oleh PPS | 1 Agustus 2020 | 22 September 2020 |
| II | PENYELENGGARAAN | | | | |
| | PEMEMUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | | | |
| | a. | Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir | | 26 Oktober 2019 | 26 Oktober 2019 |
| | b. | Pengumuman penyerahan dukungan | | 3 Desember 2019 | 16 Desember 2019 |
| | c. | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota: | | | |
| | | 1) | Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak kepada KPU Kabupaten Siak | 19 Februari 2020 | 23 Februari 2020 |
| | | 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran | 19 Februari 2020 | 26 Februari 2020 |
| | | 3) | Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan | 27 Februari 2020 | 25 Maret 2020 |
| | d. | Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Siak kepada PPS | | 26 Maret 2020 | 2 April 2020 |
| | e. | Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS | | 26 Maret 2020 | 15 April 2020 |
| | f. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan | | 16 April 2020 | 22 April 2020 |
| | g. | Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten Siak | | 23 April 2020 | 24 April 2020 |
| | Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak | | | 27 April 2020 | 28 April 2020 |
| | a. | Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak: | | | |
| | | 1) | Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Siak | 29 April 2020 | 1 Mei 2020 |
| | | 2) | Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan | 29 April 2020 | 2 Mei 2020 |
| | | 3) | Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan | 1 Mei 2020 | 9 Mei 2020 |
| | b. | Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS | | 13 Mei 2020 | 15 Mei 2020 |
| | c. | Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan | | 13 Mei 2020 | 21 Mei 2020 |
| | d. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan | | 22 Mei 2020 | 24 Mei 2020 |
| | e. | Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten Siak | | 25 Mei 2020 | 26 Mei 2020 |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 12 Juni 2020 | 18 Juni 2020 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | 19 Juni 2020 | 21 Juni 2020 |
| 3. | VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON | | | |
| | a. | Verifikasi Syarat Pencalonan | 19 Juni 2020 | 21 Juni 2020 |
| | b. | Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Siak untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 19 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| | c. | Tanggapan dan masukan masyarakat | 19 Juni 2020 | 23 Juni 2020 |
| | d. | Pemeriksaan kesehatan | 19 Juni 2020 | 26 Juni 2020 |
| | e. | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 26 Juni 2020 | 27 Juni 2020 |
| | f. | Verifikasi syarat calon | 21 Juni 2020 | 27 Juni 2020 |
| | g. | Pemberitahuan hasil Verifikasi | 28 Juni 2020 | 29 Juni 2020 |
| | h. | Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon | 29 Juni 2020 | 1 Juli 2020 |
| | i. | Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU Kabupaten Siak | 29 Juni 2020 | 7 Juli 2020 |
| | j. | Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon | 1 Juli 2020 | 7 Juli 2020 |
| 4. | PENETAPAN PASANGAN CALON | | | |
| | a. | Penetapan Pasangan Calon | 8 Juli 2020 | 8 Juli 2020 |
| | b. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 9 Juli 2020 | 9 Juli 2020 |
| | c. | Sengketa tata usaha negara Pemilihan | 23 September 2020 | 9 November 2020 |
| | | 1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Siak | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Siak ditetapkan | |
| | | 2) Perbaikan permohonan sengketa | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap permohonan | |
| | | 3) Penyelesaian sengketa dan putusan | Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan | |
| | | 4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kabupaten Siak | |
| | | 5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN | |
| | | 6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap | |
| | | 7) KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |
| | | 8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN | |
| | | 9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima | |
| | | 10) KPU Kabupaten Siak wajib menindaklanjuti putusan MA | Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara | |

| | | | | |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 5. | PELAKSANAAN KAMPANYE | | | |
| | a. | Masa Kampanye | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 11 Juli 2020 | 19 September 2020 |
| | | 3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik | 6 September 2020 | 19 September 2020 |
| | | 4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 20 September 2020 | 22 September 2020 |
| | b. | Laporan dan Audit Dana Kampanye | | |
| | | 1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) | 10 Juli 2020 | 10 Juli 2020 |
| | | 2) Pengumuman penerimaan LADK | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2020 |
| | | 3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) | 15 Agustus 2020 | 15 Agustus 2020 |
| | | 4) Pengumuman penerimaan LPSDK | 16 Agustus 2020 | 16 Agustus 2020 |
| | | 5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) | 20 September 2020 | 20 September 2020 |
| | | 6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 7 Desember 2020 | 7 Desember 2020 |
| | | 7) Audit LPPDK | 21 September 2020 | 5 Oktober 2020 |
| | | 8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Siak | 6 Oktober 2020 | 6 Oktober 2020 |
| | | 9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| | | 10) Pengumuman hasil audit | 7 Oktober 2020 | 9 Oktober 2020 |
| 6. | PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA | | | |
| | a. | Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | | |
| | | 1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 11 Mei 2020 | 24 Agustus 2020 |
| | | 2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 14 Juni 2020 | 22 September 2020 |
| | b. | Pemungutan suara | | |
| | | 1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 14 September 2020 | 20 September 2020 |
| | | 2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | | 3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| | | 4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Siak | 23 September 2020 | 29 September 2020 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | 5) | Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS | 23 September 2020 | 23 September 2020 |
| | | 6) | Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 23 September 2020 | 29 September 2020 |
| 7. | PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | | | |
| | a. | Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK | | 23 September 2020 | 25 September 2020 |
| | b. | Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK | | 24 September 2020 | 28 September 2020 |
| | c. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Siak | | 24 September 2020 | 4 Oktober 2020 |
| | d. | Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Siak | | 24 September 2020 | 30 September 2020 |
| | e. | Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati | | 27 September 2020 | 1 Oktober 2020 |
| | f. | Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Siak pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten Siak dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Siak | | 27 September 2020 | 7 Oktober 2020 |
| 8. | PENETAPAN CALON TERPILIH | | | | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan | | | | |
| | a. | Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | | Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU | |
| 9. | PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN | | | Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi | |
| | Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | | | Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU | |
| 10. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH | | | | |
| | a. | Bupati dan Wakil Bupati Terpilih: | | | |
| | | 1) | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a | |
| | | 2) | Ada Permohonan PHP | Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 | |
| 11. | EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN | | | | |
| | a. | Bupati dan Wakil Bupati | | | |
| | | 1) | Tidak ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1) | |

| | | | | |
|--|--|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| | | 2) | Ada permohonan PHP | Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2 |

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
ttd.
AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

